

Editorial

## Manfaat dan Kaidah Etik Digitalisasi Pelayanan Kesehatan

Aman B. Pulungan

Departemen Ilmu Kesehatan Anak

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta

Korespondensi: amanpulungan@mac.com

Disetujui: 8 Desember 2022

<https://doi.org/10.23886/ejki.10.260.194>

### Pendahuluan

*International Telecommunication Union* menyatakan bahwa pengguna internet terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022 diperkirakan 5.3 miliar orang atau 66% penduduk dunia telah menggunakan internet.<sup>1</sup> Pengguna internet di Indonesia juga terus meningkat terutama pada dekade terakhir. Survei Susenas menunjukkan >60% atau >165 juta penduduk Indonesia menggunakan internet (62,1%) dan memiliki telepon seluler (65,87%) pada tahun 2021.<sup>2</sup> Selain itu, internet telah menjadi wadah utama yang mempertemukan dokter, pasien, *caregiver*, dan masyarakat.

### Telemedisin

Layanan telemedisin dapat mendukung manajemen pasien secara individu dan keluarga. Telemedisin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.<sup>3</sup> Melalui telemedisin, diagnosis, pemantauan, dan tata laksana pasien dapat dilakukan dari jarak jauh menggunakan teknologi digital termasuk internet.

Sejak pandemi COVID-19, penggunaan telemedisin meningkat dengan sangat pesat. COVID-19 telah mentransformasi pelayanan kesehatan dengan telemedisin sebagai kunci perubahan. Ketika vaksin dan terapi COVID-19 yang efektif belum ditemukan, *social distancing* dan karantina menjadi satu-satunya intervensi. Pelayanan yang dapat menggantikan pelayanan tatap muka menjadi alternatif karena banyak orang yang tidak dapat ke luar rumah dan sulit memperoleh informasi.<sup>4</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat kenaikan penggunaan aplikasi telekonferensi 443% sejak pandemi.<sup>5</sup> Pengguna aplikasi PrimaKu meningkat signifikan dari 50.000 pengguna pada November 2018 hingga 500.000

pengguna pada September 2021.<sup>6</sup> Telemedisin juga bermanfaat pada promosi kesehatan. Sebagai contoh, PrimaKu, yaitu pionir aplikasi telemedisin kesehatan anak yang didukung Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), merupakan platform penghubung dokter anak, pasien dan keluarga untuk mencari informasi kesehatan, konsultasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Aplikasi tersebut merupakan media promosi kesehatan yang efektif untuk staf puskesmas dan kader dalam meningkatkan pengetahuan mengenai posyandu dan nutrisi anak.<sup>7</sup>

Selain telemedisin berbasis aplikasi, media sosial berperan penting dalam pertukaran informasi. Indonesia merupakan negara ke-3 dan ke-4 pengguna *facebook* dan *instagram* terbanyak di dunia.<sup>8,9</sup> Pada tahun 2022, lebih dari 100 juta penduduk Indonesia menggunakan *facebook* (129,9 juta), *instagram* (99,15 juta), *tiktok* (92,07 juta) dan *twitter* (18,45 juta).<sup>10</sup> Media sosial mendorong penerapan berbagai intervensi kesehatan pada tingkat individu dan populasi melalui promosi kesehatan, diseminasi informasi, *community development*, *peer support*, mendeteksi dan melacak perkembangan isu di masyarakat. Data agregat yang diekstrak dari media sosial berperan penting dalam memprediksi transmisi penyakit infeksi dan pola beban penyakit menggunakan *artificial intelligence*.<sup>11</sup>

Pandemi COVID-19 telah mengamplifikasi media sosial dalam komunikasi, pemantauan, dan prediksi pada lingkup tenaga kesehatan dan masyarakat.<sup>11</sup> *International Pediatric Association (IPA)* mencatat >90% peserta webinar mendapat informasi mengenai acara IPA dari media sosial seperti *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram*.<sup>12</sup> Selain itu, banyak akun baru bermunculan disertai peningkatan *engagement*. IDAI dan IPA diikuti pengguna media sosial lebih banyak sejak pandemi COVID-19.<sup>6,12</sup>

## Etik Digitalisasi

Dokter saat ini tidak terlepas dari penggunaan telemedisin dan media sosial. Oleh karena itu, dokter harus selalu *update* dan *move on* dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Telemedisin telah menjadi ujung tombak berbagai pelayanan kesehatan yang dapat memfasilitasi jarak antara dokter dan pasien. Berbagai asosiasi profesi, misalnya International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes<sup>13</sup> dan American Heart Association<sup>14</sup> telah merekomendasikan dan menyusun panduan penggunaan telemedisin untuk mengatasi *barrier* yang dialami pasien dalam mendapatkan akses ke penyedia layanan kesehatan.

Di Indonesia, aspek klinis, etik, hukum, teknis, dan pelaksanaan telemedisin telah diatur oleh kementerian dan kolegium (Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020, Permenkes No. 20 Tahun 2019, Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/303/2020, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.<sup>15</sup> *Social media is a must*—sangat sulit untuk menghindari penggunaan internet dan media sosial saat ini. Dokter sudah semestinya bijak dalam mempublikasikan *posting* di internet, mengikuti aturan setempat sesuai dengan kaidah etik. Dengan kebebasan beropini, dokter perlu untuk berhati-hati menyampaikan informasi dan memastikan tidak menimbulkan opini yang *misleading* atau pernyataan yang berpotensi memunculkan isu dan masalah di masyarakat atau kelompok tertentu. Penggunaan media sosial adalah menyampaikan informasi berdasarkan bukti ilmiah yang *reliable* dan *up to date*, serta berasal dari institusi terpercaya. Permenkes no. 20 Tahun 2019, menyatakan fasilitas pelayanan kesehatan penyedia layanan konsultasi telemedisin wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan atau *expertise*. Memberikan jawaban konsultasi sesuai standar serta menjaga kerahasiaan data pasien juga menjadi kewajiban penyedia jasa telemedisin.<sup>16</sup>

Etik menjadi pertimbangan penting pada komunikasi dan promosi kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan memengaruhi pandangan, kepercayaan, preferensi masyarakat, norma sosial dan gaya hidup. Dengan demikian, promosi kesehatan, termasuk penyampaian informasi kesehatan umumnya bersifat persuasif yang dapat memunculkan isu etik dan dilema. Komunikasi dan promosi kesehatan sering memiliki target

pada aspek personal masyarakat, termasuk nilai sosial dan budaya. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan informasi secara etis sesuai norma sosial yang berlaku. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia mengeluarkan fatwa bagi dokter dalam layanan telemedisin, konsultasi daring, dan penggunaan media sosial. Surat Keputusan (SK) MKEK No.017/PB/K.MKEK/05/2020 mengharuskan dokter memberlakukan layanan telemedisin seperti layanan kesehatan tatap muka dengan mengutamakan kehati-hatian dan mawas diri.

Melalui SK MKEK No.029/PB/K.MKEK/04/2021, dokter harus selalu mengutamakan integritas, profesionalisme, kesejawatan, kesantunan, dan etika profesi pada aktivitas di media sosial. Media sosial dapat digunakan memberantas *hoax* atau informasi keliru, namun dokter perlu memahami potensi perbedaan pendapat. Ketika terjadi perdebatan, dokter perlu menjaga tradisi luhur profesi kedokteran, tidak bereaksi berlebihan, menjaga kerahasiaan data, privasi pasien atau keluarganya, privasi sesama dokter dan tenaga kesehatan, serta peraturan internal fasilitas kesehatan.

Untuk kepentingan edukasi, dokter hendaknya memiliki akun khusus yang terpisah dari akun pribadi agar dapat fokus pada tujuan utama. Dokter perlu mengetahui batasan dalam bermedia sosial sebagai pribadi yang mengikuti kaidah etik umum dan sebagai dokter yang bersesuaian dengan kode etik profesi. Sebagai pengakses internet, masyarakat perlu memastikan bahwa informasi disampaikan oleh kolegium profesi atau regulator tertentu. Selanjutnya, masyarakat perlu mengkritisi tingkat kepakaran penulis atau pemberi informasi dan memeriksa apakah keahlian tersebut linear dengan topik yang dibahas. Tidak sedikit informasi yang tersebar pada internet disampaikan oleh oknum yang mengaku sebagai ahli pada bidang tertentu. Sebagai langkah lebih lanjut, masyarakat dapat memeriksa identitas ahli dan kepakaran yang sesuai dengan organisasi profesi. Dokter penyedia layanan telemedisin harus memiliki registrasi resmi dan surat izin praktik.

## Penutup

Teknologi memudahkan pertukaran informasi antara dokter dan masyarakat; namun, dokter tenaga kesehatan dan masyarakat pengakses internet melalui platform telemedisin perlu memahami dan mengaplikasikan aturan yang berlaku. Internet mengurangi jarak antara dokter dan pasien serta menjadi wadah pembelajaran

komprehensif. Dengan kemudahan itu, dokter dan masyarakat harus tetap kritis dan berhati-hati dalam membagikan informasi ke platform publik.

### Daftar Pustaka

1. International Telecommunication Union. Individuals using the internet. [dikutip 4 November 2022]. Diunduh dari <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>.
2. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. Statistik telekomunikasi Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2021.
3. Haynes SC, Marcin JP. Pediatric telemedicine: lessons learned during the coronavirus disease 2019 pandemic and opportunities for growth. *Adv Pediatr*. 2022;69:1-11. doi: 10.1016/j.yapd.2022.04.002.
4. Mann DM, Chen J, Chunara R, Testa PA, Nov O. COVID-19 transforms health care through telemedicine: evidence from the field. *J Am Med Inform Assoc*. 2020;27:1132-5. doi: 10.1093/jamia/ocaa072.
5. Kominfo. Penggunaan aplikasi telekonferensi naik 443 persen sejak pandemi. [dikutip 5 November 2022]. Diunduh dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/27509/penggunaan-aplikasi-telekonferensi-naik-443-persen-sejak-pandemi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/27509/penggunaan-aplikasi-telekonferensi-naik-443-persen-sejak-pandemi/0/sorotan_media).
6. Sjakti HA, Mardhani TAP, Ruslim SO, Atmaja CPI, Pulungan AB, Yanuarso PB. Providing trusted COVID-19 sources in social media: establishing Indonesian Pediatric Society's social media ecosystem; 2022.
7. Friska D, Kekalih A, Runtu F, Rahmawati A, Ibrahim NAA, Anugrapaksi E, et al. Health cadres empowerment program through smartphone application-based educational videos to promote child growth and development. *Front Public Health*. 2022;10:887288. doi: 10.3389/fpubh.2022.887288.
8. Dixon S. Countries with the most facebook users 2022. 2022 [dikutip 4 November 2022]. Diunduh dari <https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/>.
9. Dixon S. Countries with the most instagram users 2022. 2022 [dikutip 4 November 2022]. Diunduh dari <https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most-instagram-users/>.
10. Kemp S. Digital 2022: Indonesia. 2022 [dikutip 4 November 2022]. Diunduh dari <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>.
11. Gunasekeran DV, Chew A, Chandrasekar EK, Rajendram P, Kandarpa V, Rajendram M, et al. The impact and applications of social media platforms for public health responses before and during the COVID-19 pandemic: systematic literature review. *J Med Internet Res*. 2022;24:e33680. doi: 10.2196/33680.
12. International Pediatric Association. Webinar reports. 2022.
13. Pihoker C, Forsander G, Fantahun B, Virmani A, Corathers S, Benitez-Aguirre P, et al. ISPAD clinical practice consensus guidelines 2018: the delivery of ambulatory diabetes care to children and adolescents with diabetes. *Pediatr Diabetes*. 2018;19 Suppl 27:84-104. doi: 10.1111/pedi.12757.
14. Omboni S, McManus RJ, Bosworth HB, Chappell LC, Green BB, Kario K, et al. Evidence and recommendations on the use of telemedicine for the management of arterial hypertension: an international expert position paper. *Hypertension*. 2020;76:1368-83. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15873.
15. Intan Sabrina M, Defi IR. Telemedicine guidelines in South East Asia-A scoping review. *Front Neurol*. 2020;11:581649. doi: 10.3389/fneur.2020.581649.
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Menteri Kesehatan RI. Jakarta: Kemenkes RI; 2019.